



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 193 /HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018

### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. Bawa berkenaan dengan pasal 57A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, dan sehubungan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018; Perlu memberhentikan dan menetapkan Anggota PPK PAW untuk memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan PPK Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018;  
b. Bawa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 270/5222/52/2017 & Nomor: 272/KPU-Kab-008-435591/VII/2017 tentang Belanja Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 192/PP.05.3-BA/1806/KPU-Kab/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pergantian Antar Waktu Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati Dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018
- PERTAMA : Memberhentikan Dengan Hormat Nama-nama yang tertera dalam kolom 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada kolom 2 Lampiran I Keputusan ini, dan bagi yang bersangkutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 224/HK.03.2-Kpt/1806/KPU-Kab/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Menetapkan Nama-nama yang tertera dalam kolom 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pergantian Antar Waktu sebagaimana tersebut pada kolom 2 Lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 termasuk tugas lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 08 Maret 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Petikan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 01 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Sek. Kep. Kecamatan,

SEKRETARIAT



Muhammad Firdaus Ananto



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus  
 Nomor : 193 /HK.03.1-Kpt/180 /PU-Kab/III/2018  
 Tanggal : 01 Maret 2018  
 Tentang : Pemberhentian dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  
 Penggantian Antar Waktu (PAW) pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan  
 Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018.

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018 YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK		
		1	2	3
1	KOTA AGUNG	HASBI ASHIDDIQI	HIFNI FAINAL	MUHAMMAD SAID
2	TALANG PADANG	ADRIAN NOVAL	DANIAL	FEDIYAN DINI
3	WONOSOBO	AHMAD SAHREZA	MUHTAROM	
4	PULAU PANGGUNG	PIRDAUS	RAHMAN NURHIDAYAT	
5	CUKUH BALAK	AHMAD NURI	IDIYANTO	
6	PUGUNG	HERMANSYAH	SAHRAWI	
7	SEMAKA	HASRONI	WEDI YANSYAH	
8	SUMBEREJO	AMIR MUSTOFA	SUDARMAWAN	SUJARWO
9	ULU BELU	ASEP CAHYADI	FEBRY REDDI YUDHISTA	UMAR
10	PEMATANG SAWA	HENDRA ADI PUTRA	MERDIANSYAH	SATIRI
11	KELUMBAYAN	ADI SETIAWAN	QOLBIN WEGANDA	
12	KOTA AGUNG BARAT	HUSAINI	S DIAN MEILYANDI	SUHAIRI
13	KOTA AGUNG TIMUR	IMRON	JONI SAPUTRA	MURSINEM
14	GISTING	HENDRI EFENDI	NONI NUR FITRIANA	
15	GUNUNG ALIP	ASA IZATI	BELLY AFRIANSYAH	IMRON
16	LIMAU	MARWAN SALANG	RUSTAM	
17	BANDAR NEGERI S	TOHA TOPIYANSYAH	ZARMANSYAH	
18	AIR NANINGAN	ERLANDO CANIGGIA	HELMIADI	MUHAMMAD HERU
19	BULOK	NADIRIL HAKIM	WAWAN DARMAWAN	
20	KELUMBAYAN BARAT	KODRI	LIAUDIN	



sesuai aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris

SEKRETARIAT

Ad Firdaus Ananto

Kota Agung, 01 Maret 2018  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus  
Nomor : 193 /HK.03.1-Kpt/18.03/2018  
Tanggal : 01 Maret 2018

Tentang : Pemberentian dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  
Penggantian Antar Waktu (PAW) pada Penyelegaraan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018.

**DAFTAR NAMA PPK PAW PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	NAMA ANGGOTA PPK				
1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	KOTA AGUNG	MARSIDI	1	RAHMELIA	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	TALANG PADANG	AHMAD SYARIFULLAH		DWI RAHMAWATI																						
3	WONOSOBO	ROMMY FAJAR KURNIAWAN		SIKURYA																						
4	PULAU PANGGUNG	INDAH MARYATI		SIDIK BUDIMAN																						
5	CUKUH BALAK	AHMAD HAMDI		SYAHRURROZI																						
6	PUGUNG	ASPIHAN		KODRI																						
7	SEMAKA	ARIF FERDIAN		WASIDI																						
8	SUMBEREJO	AAN SETIAWAN		DWI PRASTIONO																						
9	ULU BELU	BIBI INALDO		DESI AFIAATUN NAFISAH																						
10	PEMATANG SAWA	ANSORI		HAMDAN																						
11	KELUMBAYAN	ALFA ROBI		HAMDAN																						
12	KOTA AGUNG BARAT	EDI IRAWAN		EVIE MARWATI																						
13	KOTA AGUNG TIMUR	CHANDRA NOVIHANDA		HELYANTO																						
14	GISTING	IKE DIAH WULANDARI		DIAN ANGGARAINI																						
15	GINUNG ALIP	AGUS RYANTO		LAILA KURNIAINI ROHMAH																						
16	LIMAU	AHMAD SUARDI		MASMU'I																						
17	BANDAR NEGERI S	HAKIMUDDIN		JONI SAPUTRA																						
18	AIR NARINGAN	EKA INDAH RAHAYU		SAMSU ANWAR																						
19	BULOK	ANDREAS DASILFA ISWARI		MUHAMMAD TAUFIKAROHMAN																						
20	KELUMBAYAN BARAT	RUSDIANTO		IRFANUDDIN																						
				YOHOK CATUR PAMUJI																						

Kota Agung, 01 Maret 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

\* Ketua,

Oto Yuryi Saputra, S.Pd